



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 381 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 375

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 278 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 23 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PINDIDIKAN DASAR DAERAH TINGKAT II BANGLI DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 11 Nopember 1991 Nomor 188.342/5054/Hukum perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Dibidang Pendidikan Dasar kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Juni 1990 Nomor 141 Seri D Nomor 141);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 490 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 47 Tahun 1991 tentang menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 377 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Seksi Wilayah Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II di Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 23 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DASAR DAERAH TINGKAT II BANGLI DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 23 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dasar Daerah Tingkat II Bangli di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

- a.1. Judul Peraturan Daerah "PEMBENTUKANdan seterusnya" antara kata "DASAR" dan kata "DAERAH" disisipkan kata "KABUPATEN" dan kata "BANGLI" antara angka romawi "II" dan kata "DI" dihapus.

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang.

b.1.1. Huruf "a" antara kata "Dasar" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Kabupaten".

b.1.2. Huruf "b" kata "tersebut diatas" antara kata "huruf a" dan kata "ditetapkan" dihapus dan kata "Tingkat II Bangli" pada akhir kalimat dihapus.

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka "2" kata "Tamabahan" antara tanda "titik koma (;)" dan kata "Lembaran" seharusnya ditulis kata "Tambahan".

b.2.2. Angka "4" kata "jenjang pangkat" antara kata "tentang" dan kata "dan" seharusnya ditulis kata "Jenjang Pangkat" dan kata "dan" antara kata "Jabatan" dan kata "Struktural" dihapus.

b.2.3. Angka "8" kata "petunjuk pelaksana-an" antara kata "tentang" dan kata "Penyerahan" seharusnya ditulis kata "Petunjuk Pelaksanaan".

b.2.4. Angka "9" kata "penyerahan se-bagian" antara kata "tentang" dan kata "Urusan" seharusnya ditulis kata "Penyerahan Sebagian" dan antara kata "Pemerintah" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Kabupaten" serta kata "se Bali" pada akhir kalimat dihapus dan ditambah kalimat baru dibaca sebagai berikut: " (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Juni 1990 Nomor 141 Seri D Nomor 141)"

b.2.5. Angka "11" antara kata "Kecamatan" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut: "Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali"

b.2.6. Angka "12" beserta kalimat berikut-nya diubah dan dibaca

sebagai berikut :

"12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II di Kecamatan"

b.3. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda "titik dua (:)" , kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut:

"merupakan bagian yang tidak terpisahkan"

b.4. KONSIDERANS Menetapkan pada kalimat

"PERATURAN _____ dan seterusnya" antara

kata "DASAR" dan kata "DAERAH" disisipkan kata "KABUPATEN".

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1

c.1.1. Huruf "g" antara kata "Dasar" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Kabupaten"

c.1.2. Huruf "h" antara kata "Dasar" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Kabupaten"

c.2. Pasal 2 antara kata "Dasar" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Kabupaten".

c.3. Pasal 4 kata "Mempunyai" antara kata "Dinas" dan kata "tugas" seharusnya ditulis kata "mempunyai".

c.4. Pasal 5.

c.4.1. Huruf "c" kata "Persekolahan" antara kata "data" dan kata "Murid" seharusnya ditulis kata "sekolah"

c.4.2. Huruf "d" kata "Kepegawaian", antara kata "Mutasi" dan kata "Pe-gawai" dihapus.

c.4.3. Huruf "e" antara kata "mengembang-kan" dan kata "luar sekolah" disisipkan kata "pendidikan" dan antara kata "Olah Raga" dan kata "Perpus-takaan" disisipkan tanda "koma (,)" serta kata "Pemuda" antara kata "Perpustakaan" dan kata "dan" seharusnya ditulis kata "generasi muda".

c.5. Pasal 6 ayat (3) setelah kata "ini" pada akhir

c.6. Pasal 8

c.6.1. Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:

" (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan cabang Dinas dalam rangka melaksanakan tugas pokok Cabang Dinas".

c.6.2. Ayat "(1)" lama diubah menjadi ayat

"(2)" baru dan kalimat "Urusan

tugas :" diubah dan dibaca sebagai berikut:

"Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:" Pasal 10 ayat (2) kata "Pendidikan" antara kata "Seksi" dan kata "mempunyai" diubah menjadi kata "Ketenagaan".

Pasal "13" antara kata "Daerah" dan kata "serta" disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut: "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli"
Kata "PENUTUP" antara kata "BAB IX" dan kata "Pasal 14" seharusnya ditulis kata "KETENTUAN PENUTUP"

d. Lampiran

d.1. Kalimat "LAMPIRAN dan seterusnya" antara kata "BANGLI" dan kata "NOMOR" disisipkan kalimat "TANGGAL 30 SEPTEMBER 1991" dan antara kata "DASAR" dan kata "DAERAH" disisipkan kata "KABUPATEN"

d.2. Pada sudut kanan atas ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut:

"BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI"

e. Penjelasan.

e.1. Judul Peraturan Daerah "PEMBENTUKAN dan seterusnya" antara kata

Kata " I. UMUM. beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

e.2 I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bali Nomor 08 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, perlu membentuk Cabang Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dengan Peraturan Daerah.

e.3. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "II. PASAL DEMI PASAL" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 9 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan(1 expl);
7. Kepala Biro Humas Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 381 tanggal 29 september 1992
Seri : D Nomor : 375
Ssekretaris Wilayah/Daerah tingkat I Bali
Ttd.

DEWA BRATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857